

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi entitas/masyarakat tentang sifat, karakteristik, dan nilai-nilai tertentu (misal kinerja). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, misalnya kondisi kehidupan masyarakat pada suatu daerah, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat (Olvie Majdid dan Linji Kalangi, 2015). Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan secara deskriptif mengenai efektivitas dan kontribusi pajak berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak serta kontribusi yang diberikan pada penerimaan pajak total.

3.2. Obyek dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan sebagai kantor pelayanan pajak masyarakat Malang Kota yang beralamatkan di Jalan Merdeka Utara No.3 Kidul Dalem, Klojen Kota Malang Jawa Timur.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data olahan yang diperoleh dari instansi dalam bentuk dokumen yang bersangkutan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, tunggakan pajak dan realisasinya serta penerimaan pajak sesuai dengan tahun analisis yaitu tahun

2017 – 2019. Dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian yang berasal dari literatur, jurnal, artikel dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.3. Variabel, Operasioanlisasi, dan Pengukuran

Untuk mengukur efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dan kontribusinya pada penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan, penulis menggunakan variabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Nama Variabel	Definisi	Pengukuran
Pencairan Tunggakan Pajak	Jumlah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak	Target pencairan tunggakan pajak dibagi dengan realisasi pencairan tunggakan pajak
Efektivitas penagihan pajak	Efektivitas adalah pengukuran seberapa jauh tujuan yang akan dicapai sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hubungannya dengan penagihan pajak yaitu sejauh mana tingkat realisasi penerimaan yang dicapai atas dasar rencana pencairan tunggakan pajak yang ditetapkan sebelumnya	Jumlah penagihan pajak yang dibayar dibagi dengan jumlah penagihan pajak yang diterbitkan
Kontribusi penagihan pajak	Kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak aktif yang terdiri dari surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak	Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dibagi dengan penerimaan pajak

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengambilan data yang dilakukan pada penelitian kali dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas kerja pada kantor atau perusahaan, Direktorat Jendral Pajak memberlakukan system E-riset dengan menggunakan Aplikasi. Dengan cara melakukan pengajuan penelitian terkait permasalahan yang akan diteliti kepada Direktorat Jendral Pajak pada wilayah tugasnya dengan tembusan kantor pelayanan pajak yang dituju. Maka metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu :

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini yaitu, mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang berkaitan dengan laporan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, target pencairan tunggakan pajak dan realisasinya, serta data tentang penerimaan yang dipeoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan sesuai tahun analisis yaitu tahun 2017 – 2019. Dan literatur, jurnal-jurnal dan buku tentang penagihan pajak. Pengambilan data dengan cara dokumentasi ini adalah dengan menggunakan aplikasi E-riset, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Direktorat jendral Pajak (DJP) pada masa pandemic ini. Yaitu dengan cara mengajukan data yang dibutuhkan dalam penelitian pada aplikasi E-riset DJP.

2. Observasi

Mengadakan pengamatan dan menganalisis data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Observasi yang dilakukan ini yaitu dengan menganalisis perolehan data yang telah didapat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan dengan mengajukan permohonan penelitian mengenai penagihan pajak terhadap pencairan pajak dan data penerimaan pajak tahunan

melalui aplikasi E-riset yang ditetapkan oleh DJP sebagai media penelitian yang dipakai pada masa pandemic ini.

3. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara mengenai penagihan pajak dalam melakukan pencairan tunggakan pajak. Wawancara yang dilakukan pada saat ini berbeda dengan wawancara yang dilakukan seperti biasa. Teknik wawancara yang diberlakukan pada masa pandemi ini oleh DJP ialah dengan cara peneliti mengajukan daftar pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak-pihak terkait pada kantor pajak mengenai penagihan pajak dalam pencairan tunggakan pajak yang diajukan oleh peneliti melalui aplikasi E-riset yang diberlakukan oleh DJP.

3.5. Metode Analisis

Prosedur yang dilakukan dalam melakukan pencairan tunggakan pajak pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Terjadinya tunggakan pajak

Mengidentifikasi tunggakan pajak pada kantor pajak yang disebabkan oleh wajib pajak yang belum melunasi utang pajak hingga jatuh tempo.

2. Terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) / Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Ketetapan Pajak adalah instrument tunggakan pajak yang terbit pada saat tunggakan pajak jatuh tempo dan berlaku 30 hari sejak jatuh tempo. Terbitnya SKP adalah sebagai tindakan penagihan pasif yang bertujuan penanggung pajak melunasi tunggakan pajak sebelum memasuki pada penagihan aktif, yaitu dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa.

3. Terbitnya Surat Teguran

Surat Teguran terbit 7 hari setelah penanggung pajak tidak melunasi utang pajak hingga jatuh tempo setelah terbitnya Surat Ketetapan Pajak. Terbitnya surat teguran ini adalah bentuk penagihan secara aktif setelah fiskus melakukan

tindakan penagihan pasif dengan menerbitkan SKP. Terbitnya surat teguran bertujuan agar penanggung pajak membayar utang pajaknya tanpa harus dilanjutkan pada penerbitan surat paksa.

4. Terbitnya Surat Paksa

Surat Paksa terbit 21 hari setelah terbitnya surat teguran apabila penanggung pajak tidak juga membayar utang pajaknya. Tindakan penerbitan surat paksa ini adalah bentuk terusan dari surat teguran dikarenakan penanggung pajak belum juga membayar utang pajak yang tertanggung. Terbitnya Surat Paksa adalah merupakan tindakan peringatan terakhir sebelum fiskus melakukan penyitaan terhadap penanggung pajak.

5. Terjadinya pencairan tunggakan pajak

Setelah terbitnya surat teguran diharapkan penanggung pajak melakukan pembayaran utang pajak sehingga menggugurkan tunggakan pajaknya. Sehingga dari tindakan tersebut akan terjadi realisasi pencairan tunggakan pajak pada tunggakan pajak yang ada pada kantor pajak.

6. Penerimaan pajak

Pencairan tunggakan pajak yang telah terjadi akibat penanggung pajak membayarkan utang pajaknya, berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak yang tercatat pada kantor pajak.

Dalam prosedur pencairan tunggakan pajak yang sudah dijelaskan diatas tentang alur penyelesaian dalam pencairan tunggakan pajak dalam penelitian ini, peneliti bertujuan mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada pencairan tunggakan pajak serta kontribusi yang diberikan oleh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak menggunakan metode analisis deskriptif.

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis

deskriptif rasio. Analisis rasio pengukuran yang digunakan adalah rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil dari analisis tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk kriteria yang telah ditetapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yaitu data olahan yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Malang Selatan, data yang dibutuhkan ialah sebagai berikut :

1. Data penagihan pajak dengan Surat Teguran tahun 2017-2019
2. Data penagihan pajak dengan Surat Paksa tahun 2017-2019
3. Data pencairan tunggakan pajak tahun 2017-2019
4. Data penerimaan pajak tahun 2017-2019

Setelah data yang diperlukan diatas terkumpul, maka dilakukan analisis untuk mengetahui efektivitas dari penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dan kontribusi dari pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi.

Analisis rasio efektivitas merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur atau menilai besarnya tingkat efektivitas (presentase) jumlah pencairan tunggakan pajak dengan terbitnya surat teguran dan surat paksa berdasarkan target yang telah ditetapkan. Sedangkan analisis rasio kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Pengukuran efektivitas dan kontribusi sesuai yang telah dijelaskan ialah dirumuskan sebagai berikut :

1. Rasio efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penagihan yang dibayar}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

(Sumber : Depdagri, Kemendagri No 690.900.327 tahun 1996)

Tabel diatas adalah ukuran efektivitas yang dipakai untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak yang dilakukan dengan terbitnya surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

2. Rasio kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kontribusi, maka digunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10 – 20%	Kurang
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50 %	Baik
> 50	Sangat Baik

(Sumber : Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996)

Tabel diatas adalah ukuran kontribusi untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak total pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.